



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan ayah kandung calon istri anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK, tanggal 11 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 22 November 1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK



2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, lahir tanggal 22 Februari 1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMKN, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Karimun;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah bertunangan pada bulan oktober 2017 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga Pemohon khawatir apabila Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon apabila nanti berada dalam kesulitan baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami begitupun calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 22 November 1999 dan saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan kami sudah bertunangan sehingga Pemohon khawatir apabila kami melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Hal. 3 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan calon istrinya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani kebun karet dengan menghasilkan lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon istri anak Pemohon di muka sidang yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, umur 18 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMKN, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon suami Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan kami sudah bertunangan lebih kurang 3 (tiga) bulan yang

Hal. 4 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sehingga Pemohon khawatir apabila kami melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam;

- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon dan anak Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara Calon Istri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani kebun karet, namun Calon Istri Anak Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa saat ini Calon Istri Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Calon Istri Anak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan ayah kandung calon istri anak Pemohon di muka sidang yang bernama Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon suami anak Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon kenal dengan Pemohon sejak anaknya berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon adalah anak kandung Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon setuju apabila anaknya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara Calon Istri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dalam pinangan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani kebun karet dengan berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Istri Anak Pemohon dan Pemohon siap membantu rumah tangga anak Pemohon dengan anaknya apabila nanti mengalami kesulitan terutama kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/24/XI/1993, atas nama Pemohon bin Jumaddin dan Istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tanggal 29 November 1993, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2102021001/SURKET/01/271117/ 0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 27 November 2017, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2102021311170002, atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 6 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27 November 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/DKCS/PK/IST/00386/2009, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tanggal 07 Mei 2009, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;

5. Asli Surat Nomor: B.324/KUA.32.02.08/PW.01/12/2017, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, tanggal 07 Desember 2017, bukti P-5;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Calon Istri Anak Pemohon, karena anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah ditunangkan sehingga Pemohon dan pihak keluarga Calon Istri Anak Pemohon takut dan

Hal. 7 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir apabila keduanya melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani kebun karet dengan menghasilkan lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon Istri Anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi Kedua, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Calon Istri Anak Pemohon, karena anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah ditunangkan sehingga

Hal. 8 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pihak keluarga Calon Istri Anak Pemohon takut dan khawatir apabila keduanya melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani kebun karet dengan menghasilkan lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon Istri Anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 22 November 1999, dan sekarang baru berumur 18 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan keduanya telah bertunangan sehingga Pemohon takut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Istri Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Rabu, tanggal 17 November 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon adalah anak kedua laki-laki dari suami istri Pemohon dan Istri Pemohon, yang lahir pada tanggal 22 November 1999 di Sokoi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,

Hal. 11 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari suami istri Pemohon dan Istri Pemohon, yang lahir di Sokoi, pada tanggal 22 November 1999, dan sekarang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai petani kebun karet dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

Hal. 12 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali dalam pinangan anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kebun karet dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga setelah akad nikah nanti, anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya ditambah lagi Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 22 November 1999, saat ini masih berumur 18 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 13 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan calon istri anaknya bernama Calon Istri Anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 ₊
Jumlah	Rp 391.000,00

Salinan penetapan ini sama dengan aslinya,

Karimun, 19 Desember 2017

Panitera Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun,

ttd.

Muhammad Azmi, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 hal. Sal. Pen. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)